



KEPALA DESA LOROG
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA LOROG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA LOROG NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOROG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/23 Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Tahap II, terdapat Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang belum masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Lorog Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
12. Peraturan Desa Lorog Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lorog Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Desa Lorog Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Lorog Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Desa Lorog Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Lorog Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA LOROG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Lorog Tahun 2021 Nomor 8 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Lorog Nomor 8 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Lorog Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Lorog Tahun 2022 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp 2.732.078.000,-(Dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 132.000.000,-(Seratus tiga puluh dua ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.864.078.000,- (Dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp 190.750.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp 190.750.000,00

1.2 Transfer

a. Semula	Rp 2.540.178.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 132.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp 2.672.178.000,00

1.3 Pendapatan Lain-lain	
a. Semula	Rp 1.150.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp 1.150.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	<u>Rp 2.864.078.000,00</u>
2. Belanja Desa	
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp 979.292.500,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 979.292.500,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp 917.965.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 132.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.049.965.000,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. Semula	Rp 265.650.500,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 265.650.500,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. Semula	Rp 65.924.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 65.924.000,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp 532.755.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 532.755.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	<u>Rp 2.893.587.000,00</u> <u>Rp (29.509.000,00)</u>
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 30.659.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 30.659.000,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 0,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp 0,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	<u>Rp 1.150.000,00</u>

2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lorog.

Ditetapkan di Lorog
pada tanggal 13 Juni 2022

KEPALA DESA LOROG,

TTD

MUKSAM

Diundangkan di Lorog
pada tanggal 13 Juni 2022
SEKRETARIS DESA LOROG,

TTD

ISWANTI

BERITA DESA LOROG TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA LOROG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA DESA LOROG NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
MENDAHULUI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022